



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR
03-03/PHPU.DPD-XXII/2024
116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA
BARAT
TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 6 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR
03-03/PHPU.DPD-XXII/2024
116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

PEMOHON

1. Irman Gusman (Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024)
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Partai Nasdem (Perkara Nomor 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Senin, 6 Mei 2024, Pukul 13.35 – 15.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Helmi Kasim

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Ahmad Waluya Muharam
2. Jordan Jonarto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Harli Muin
2. Mulyadi Marks Phillian

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erfandi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ardyan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nopiyansah
2. Erizal

F. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari (KPU Pusat)
2. Betty Epsilon Idroos

G. Kuasa Hukum Termohon:

1. Muhammad Misbah Datun
2. Makrifat Putra
3. Yeffry Amazia Galla
4. Arif Effendi
5. Imamul Muttaqin

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Raden Adidarmo Pramudji

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yayang Lamhot Yulius Purba

J. Bawaslu:

1. Muhamad Khadafi
2. Febrian Bartez
3. Alni
4. Vifner
5. Totok Haryono
6. Alde Rado
7. Puadi
8. Karnalis Kamaruddin
9. Ari Rozan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:04]**

Kita mulai persidangan. Persidangan perkara PHPU untuk legislatif Provinsi Sumatera Barat, untuk Perkara Nomor 138, 119, 116, 145, dan Nomor 03 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Oleh karena itu, sebelum dilanjutkan, supaya diperkenalkan yang hadir. Untuk Pemohon 138, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [01:03]

138, Ardyan, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Sendirian, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [01:08]

Se ... sendirian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Baik. 119?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERFANDI [01:12]

Izin, Yang Mulia. 119, Erfandi. Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Baik. Dari Pemohon 116?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:21]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Walaikumsalam.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:24]

Om swastiasti[sic!], namo buddhaya, salam kebaikan. Saya sendiri, Harli, Kuasa Pemohon dari 116. Rekan saya adalah Marks Phillian, dari Badan Bantuan Hukum Rakyat, Advokasi PDI Perjuangan, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Baik. Terima kasih.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:40]

Izin, Yang Mulia. Saya mau sampaikan kemarin yang soal ini, sebelum pembacaan Jawaban Termohon. Soal TPS Bukti P-19B yang keliru.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

Oh.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:53]

Ya.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Nanti diserahkan ke ... hanya itu saja, Pak, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:00]

Ya. Jadi, yang benar bahwa pada daftar Bukti P-19B tertulis C.Hasil Salinan TPS 18 Nagari Ampek Koto, Kecamatan Kinali. Sedangkan pada alat bukti, tertulis Nagari Tambau, Kecamatan Kinali. Bahwa benar, KPPS telah salah menuliskan ... ya menuliskan pada TPS tersebut, Nagari Tambau. Itu yang ada di ... di C.Hasil.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:22]

Itu buktinya apa, Pak? Sekarang dibawa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:25]

P-19B, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Dibawa sekarang?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:26]

Ada, dibawa.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Ya. Sebentar, Pak.
Dari 145, silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NOPIYANSAH[02:34]

Ya. Izin, Yang Mulia. Saya dari Pemohon 145, Nopiyansah. Rekan saya, Pak Erizal.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:42]

Baik.
Perkara 03, silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: AHMAD WALUYA MUHARAM [02:46]

Izin, Yang Mulia. Pemohon hadir Kuasanya dari Kantor Zoelva and Partner, saya sendiri Ahmad Waluya Muharam dan Jordan Jonarto. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [02:56]

Baik. Dari Pihak Termohon, KPU. Silakan.

26. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:05]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Termohon hadir, atas nama saudara Betty Epsilon Idroos, Anggota KPU, dan saya Hasyim Asyari, Ketua KPU. Selanjutnya, nanti masing-masing Kuasa akan memperkenalkan sesuai dengan perkara masing-masing. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Silakan, Pak.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [03:27]

Hadir kuasa Termohon dalam perkara 138, saya dari Kantor Ali Nurdin, Arif Effendi. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [03:38]

Baik. Nomor berapa Pak, tadi? 138, ya?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [03:44]

138.

31. KETUA: SUHARTOYO [03:46]

Dilanjut, Kuasa Hukum 119.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [03:49]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Dari 119, Kuasa Termohon yang hadir ... yang hadir dari Firma Haicon atas nama Muhammad Misbah Datun.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

116.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [04:00]

Izin, Yang Mulia, nama Yeffry Galla dari kantor Josua Victor untuk Perkara Nomor 116.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:12]

145.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [04:12]

Izin, Yang Mulia, kami selaku Kuasa Hukum dari Termohon untuk Perkara 145 atas nama Imamul Muttaqin.

37. KETUA: SUHARTOYO [04:12]

Perkara 03.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRI FAT PUTRA [04:23]

Izin, Yang Mulia, nama saya Makrifat Putra dari Bengawan Law Firm. Kami Kuasa Termohon untuk Kuasa 03-03. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [04:37]

Baik. Pihak Terkait 138, Partai Golongan Karya. Gak hadir, ya? Dari 119, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA [04:41]

Izin, Yang Mulia, hadir saat ini saya Yayang Lamhot Yulius Purba, mewakili PDI Perjuangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara 119.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:08]

Untuk Dapil Sumatera Barat 1, Pak, ya? dan 2, ya?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA [05:08]

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:13]

Dari PKB, Perkara 116.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [05:18]

Izin, Yang Mulia, hadir atas nama Kuasa. Raden Adidarmo Pramudji, Pihak Terkait.

45. KETUA: SUHARTOYO [05:27]

Bapak belum ada permohonan yang dari Prinsipal, ya? Untuk menjadi Pihak Terkait?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [05:35]

Sudah, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [05:38]

Permohonan yang ditandatangani oleh Prinsipal Saudara? Ada tidak?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [05:45]

Sepengetahuan kami sudah lengkap, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [05:51]

Belum ada, Pak. Nanti dicek, ya.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [05:45]

Oh, oke. Siap, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [05:51]

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

52. BAWASLU: PUADI [06:03]

Izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: SUHARTOYO [06:07]

Walaikumsalam.

54. BAWASLU: PUADI [06:08]

Perkenalkan diri saya Puadi, Anggota Bawaslu Republik Indonesia. Hadir di sini Bawaslu Sumatera Barat, Pak Alni. Kemudian Anggota Bawaslu Sumatera Barat, Pak Vifner. Kemudian, Pak M. Khadafi. Kemudian, Pak Febrian Bartz. Dari Sekretariat, Karnalis Kamaruddin dan kemudian, dari Kabupaten Dharmasraya, Alde Rado, dan dari Kabupaten Solok, Ari Rozan[sic!]. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [06:41]

Itu tadi buktinya hanya satu ya, Pak? Mau diserahkan sekarang? Atau nanti dengan Kepaniteraan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [06:54]

Izin, Yang Mulia, sebenarnya buktinya sudah ada. P-19B. Cuma masalahnya salah tulis di C.Hasil. Sebenarnya, wilayah itu merupakan ... bahwa nama Nagari Tambang tidak ditemukan.

57. KETUA: SUHARTOYO [07:08]

Ya, sudah. Nanti kami sahkan itu, Pak.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [07:10]

Yang KPPS-nya salah tulis, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [07:14]

Baik. Untuk mempersingkat waktu, silakan untuk Termohon Perkara Nomor 138. Singkat-singkat saja.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [07:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara 138. Pokok-pokoknya saja. Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: SUHARTOYO [07:40]

Walaikumsalam.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [07:44]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024. Perkara Nomor 138, 01, 05, 03, dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Daerah Pemilihan Dharmasraya 1.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D. Memberikan kuasa kepada Ali Nurdin S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan. Mohon izin langsung ke Eksepsi, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Termohon berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang. Mohon langsung dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Poin 4. Bahwa faktanya dalam Permohonannya, Pemohon ternyata tidak menguraikan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon tidak menguraikan berapa alokasi kursi pada Dapil Dharmasraya 1 dan berapa perolehan suara partai politik di Dapil, serta bagaimana perolehan kursi partai politik di Dapil Dharmasraya 1, serta bagaimana kedudukan pemohon terhadap perolehan kursi di Dapil Dharmasraya 1. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Demikian pula, Pemohon dalam Petitumnya juga tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena perolehan suara Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi dan tidak menguraikan kesalahan hitung yang dilakukan oleh ter ... Pemohon serta tidak meminta ... tidak memintanya dobel, dicoret satu. Tidak meminta penetapan perolehan suaranya, maka Mahkamah Konstitusi harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Pemohon.

Poin tiga. Bahwa Permohonan Pemohon pada bagian Positanya tidak menguraikan secara jelas tentang adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Namun, Pemohon hanya menguraikan soal adanya 4 pemilih yang memiliki KTP beralamat di luar Kabupaten Dharmasraya yang memilih di TPS 21 Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung.

Bahwa selanjutnya, pada Petitum Permohonan Pemohon tidak meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan demikian, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan.

Permohonan Pemohon tidak jelas.

Langsung poin delapan. Oleh karena Pemohon tidak mempersoalkan jumlah perolehan suaranya, maka dalam Petitumnya tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon.

Dalil Posita yang demikian itu, menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 203-11-33 PHPU dan seterusnya.

Bahwa dalam pertimbangannya ... bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4, Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas. Ada pun Termohon telah menetapkan perolehan suara seluruh partai politik peserta pemilu berdasarkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019, sehingga dicantumkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon menurut Termohon merupakan salah satu syarat formil dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Konstitusional Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, Dapil Tolikara 4 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Sepuluh. Selain itu, dalam Positanya Pemohon memper ... pem ... dalam Positanya, Pemohon mempersandingkan perolehan suara masing-masing partai yakni, menurut versi Pemohon dan versi Termohon, sebagaimana dalam tabel 1 Permohonan. Namun persandingan dalam tabel sa ... 1 tersebut, perolehan suara masing-masing partai, menurut versi Pemohon dan Termohon tersebut adalah sama jumlah perolehan suaranya. Demikian pula perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon dan versi Termohon juga sama, yakni memperoleh 2.203 suara. Namun anehnya dalam kolom selisih ditulis terdapat selisih sebesar 24 suara. Apakah selisih tersebut selisih kurang atau tambah sama sekali tidak jelas. Selisih 24 suara tersebut, maksudnya selisih

dengan perolahan suaranya sendiri atau perolahan suara partai lain juga tidak jelas, karena fakta ... faktanya apabila disandingkan dengan perolahan suara partai lain pun tidak ada selisihnya sebesar 24 suara. Dengan demikian, jelas bahwa dalil posta Pemohon terbukti kabur. Poin 11.

Bahwa Permohonan Pemohon menjadi semakin tidak jelas yakni ketika Pemohon mendalilkan bahwa selisih suara yang tidak jelas dimaksud tersebut menurut Pemohon timbul karena disebabkan oleh kejadian-kejadian sebagai berikut.

a. Terdapat permasalahan di TPS 21, Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung, yaitu ada 23 pemilih yang menggunakan surat suara DPK, 4 pemilih diantaranya berdomisili di luar Kabupaten Dharmasraya. Menurut Pemohon 4 pemilih yang berdomisilinya di luar kabupaten yang menggunakan surat suara DPK tersebut tidak berhak.

b. Berdasarkan catatan khusus pada saat Pleno di tingkat PPK terjadi kesalahpahaman terhadap data pemilih. Sehingga ada pemilih DPK yang tidak diberikan semua surat suara.

c. Terdapat catatan khusus pada Pleno di tingkat kabupaten. Ditemukan jumlah DPK di Kecamatan Pulau Punjung tidak cocok.

d. Terdapat perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap tingkatan jumlah pemilih dalam DPK. Pada saat Pleno di tingkat provinsi berdasarkan keterangan KPU dan Bawaslu Kabupaten dharmasraya, terdapat ketimpangan pemilih yaitu 13 pemilih DPK dimaksud seharusnya hanya berhak 5 surat suara.

Kejadian-kejadian yang diuraikan dimaksud tersebut di atas sama sekali tidak berkorelasi atau tidak mungkin sebagai penyebab terjadinya selisih 24 suara dimaksud. Siapapun termasuk Pemohon tidak mungkin dapat menjelaskan bahwa kejadian-kejadian dimaksud tersebut menyebabkan terjadinya selisih perolehan suara yang dimaksud.

Dalil yang demikian itu, tidak saja menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atau penjelasan, melainkan juga menyulitkan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili permohonan dimaksud. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon terbukti kabur (obscuur libel).

Langsung dalam Pokok Permohonan, bagian 4. Bahwa terhadap dalil permohonan terkait selisih suara perolehan Pemohon sebesar 24 suara sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 1 pokok permohonan, Termohon tidak dapat memberikan tanggapan atau bantahan karena sebagaimana yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, selisih suara tersebut tidak jelas. Yakni berdasarkan tabel 1 yang dibuat sendiri oleh Pemohon perolehan suara Pemohon antara versi Pemohon dan Termohon adalah sama sehingga tidak ada selisih suara.

Seandainya selisih tersebut dimasukkan adalah selisih dengan perolehan suara partai lain, itu pun tidak ada perolehan suara partai lain

yang selisihnya 24 suara dengan perolehan suara Pemohon. Dan dalil-dalil selebihnya kami anggap bahwa tidak ... apa namanya ... tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karena itu kami tolak seluruhnya.

63. KETUA: SUHARTOYO [15:47]

Dianggap dibacakan, ya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [15:47]

Kami langsung seluruhnya dianggap dibacakan karena ini semua adalah kronologi apa ... kejadian waktu di TPS.

65. KETUA: SUHARTOYO [15:58]

Ya.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [15:46]

Apa TPS ... kami langsung ke Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatahkan ... menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon.

Dua. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun dua ... 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan ... tulisan ditambah dewan ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Kuasa Hukum Termohon Ali Nurdin dan kawan-kawan tertanda tangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [17:12]

Terima kasih.

Dari Bawaslu, silakan.

68. BAWASLU: ALNI [17:24]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Kami akan membacakan keterangan tertulis Bawaslu, Sumatera Barat.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, perkenalkan Bawaslu, Sumatera Barat menyampaikan keterangan dalam Perkara Nomor 138 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Daerah Pemilihan Damaras ... Dharmasraya 1.

Terkait tindak lanjut laporan atau temuan, berkaitan dengan Pokok Permohonan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menerima laporan dari Khairul Amri dengan tanda bukti penerima laporan Nomor 003, Bukti PK-41 dan telah diregistrasi dengan Nomor Register 002, Bukti PK-42. Setelah dilakukan kajian akhir, laporan pelapor dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan permasalahan yang dimohonkan, berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon pada poin 4.1, halaman 4, yang pada pokoknya mendalilkan, terdapat selisih perolehan suara DPRD Kabupaten Dharmasraya, Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 yang disebabkan adanya permasalahan di TPS 21 Nagari Sungai Kam ... 21 Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung.

Bawaslu Sumatera Barat menerangkan hal sebagai berikut. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan pada saat proses pemungutan suara di TPS 21 Sungai Kambut, tidak ada kejadian khusus dan keberatan maupun koreksi dari saksi peserta pemilu di ... dan pengawas pemilu.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan tanggal 14 Februari yang pada pokoknya menerangkan, pada saat proses penghitungan suara di TPS 21 Sungai Kambut, tidak ada kejadian khusus dan keberatan maupun koreksi dari saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu. Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan pada tanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung, pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan. Sebagai bukti PK-46 terdapat catatan. Terdapat kesalahan KPPS di TPS 2 ... 21 dalam menulis jumlah surat suara yang digunakan pada jenis pemilihan PPWP dan saksi meminta untuk membuka kotak suara. Setelah dilakukan pembukaan kotak suara dip ... diperoleh perbedaan jumlah daftar pemilih khusus pada setiap jenis pemilihan. Saksi keberatan meminta dihadirkan KPPS ... Ketua KPPS TPS 21 bahwa KPPS 21 bingung dan salah memahami dan memaknai DPK Daftar Pemilih Khusus dan Daftar Pemilih Tambahan. Ketua KPPS 21 Nagari Sungai Kambut meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan dan mengusulkan dilakukan PSU secara lisan.

B. Terdapat catatan kejadian khusus dalam ... terdapat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi terkait pengajuan PSU oleh KPPS

21. KPPS mengajukan PSU disebabkan oleh kesalahan KPPS terkait data pemilih sehingga ada pemilih yang tidak sesuai menggunakan hak pilihnya. Itu terdapat pada Bukti PK-47.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pada tanggal 1 Maret 2024, yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Dasar ... Dharmasraya. Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, pada pokoknya menerangkan Bukti PK-48 sepanjang pelaksana rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten. Tidak ada saksi partai politik peserta pemilu yang memperse mas ... mempermasalahkan terkait perolehan suara partai politik maupun calon.

Terdapat catatan kejadian khusus yang pada pokoknya terdapat perbedaan jumlah daftar pemilih khusus di setiap jenis pemilihan di Kecamatan Pulau Punjung yang ditandatangani oleh saksi Partai NasDem atas nama Haerul Amri.

Berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir D kabupaten. Perolehan suara partai. Partai politik di Dharmasraya, yakni daerah pemilihan Dharmasraya 1 sebagai berikut. Vide Bukti PK-410, anggap dibacakan.

Bahwa berkenan dengan laporan yang masuk laporan Nomor Register 002 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 hari Jumat, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu. Pelapor Haerul Amri tertuang dalam Formulir B-1. Penerimaan laporan dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adalah tindak lanjut KPU Kabupaten Dharmasraya yang memutuskan untuk menolak usulan pemungutan suara ulang.

Bukti PK-42 bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret Bawaslu Kabupaten Dharmasraya melalui Panwas Kecamatan Pulau Punjung. Melakukan penelusuran terkait data pemilih yang terdapat di TPS 21 Nagari Sungai Kambut. Bahwa pada Selasa, tanggal 5 Maret, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilu yang tertuang dalam Formulir B-7. Bahwa pada tanggal 6 Maret dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya kesimpulannya laporan atas nama Haerul Amri, tanggal 1 merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret telah dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan memeriksa dokumen yang disampaikan oleh pelapor. Bukti-bukti dianggap sudah dibacakan.

Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menuangkan kajian yang tertuang dalam Formulir B-13 tentang kajian dugaan pelanggaran, Bukti PK-43. Yang kesimpulannya adalah kajian akhir tersebut tidak terbukti sebagai dugaan tindak pidana pemilu. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 25 Maret telah dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dan dinyatakan bukan bagian tindak pidana pemilu.

Bahwa pada tanggal 27, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menyampaikan Formulir B-18, perihal pemberitahuan tentang status laporan.

Demikian Keterangan Bawaslu Sumatera Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat Pleno Bawaslu Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

69. KETUA: SUHARTOYO [25:15]

Walaikumsalam. Dilanjutkan untuk Nomor 119 dari Termohon, siapa?

70. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [25:32]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Jawaban Termohon Komisi Pembelian Umum dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 119-01-17-03/PHPU, dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, langsung mohon dianggap dibacakan.

Satu, dalam eks ... Eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas, obscure libel, mohon dianggap dibacakan.

Langsung dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [26:29]

Silakan.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [26:21]

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 dan Sumatera Barat 2 adalah sebagai berikut. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI, Dapil Sumatera Barat 1 dan Sumatera Barat 2. Tabel mohon dianggap dibacakan untuk keduanya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara pada pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Satu. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada Dapil Sumatera Barat 1 sebanyak 5.611 suara adalah tidak benar. Karena sesuai dengan hasil perhitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi. Jumlah perolehan suara Pemohon yang benar adalah 41.295 suara, dan perolehan suara Partai Garuda yang benar adalah 5.701 suara.

Dua. Bahwa di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 terdapat 11 kabupaten yakni, Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedangkan, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik terkait dengan lokasi, penyebab, maupun alasan hukum Pemohon yang mengklaim terjadi ... telah terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada Dapil Sumatera Barat 1 sebanyak= 5.611 suara. Begitu pun, Pemohon juga tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim Pemohon tersebut.

Tiga. Bahwa angka perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat tidak mengalami perpindahan suara kepada partai politik mana pun sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Empat. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Termohon melalui KPU Provinsi untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 dan Sumatera Barat 2 sebagaimana duat ... dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil provinsi DPR telah ditandatangani oleh para saksi partai politik yang hadir, termasuk oleh saksi Pemohon.

Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi dari Pemohon sesuai dengan yang didalilkan dalam permohonan a quo, pada kegiatan rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat provinsi untuk pemilihan Anggota DPR RI pada Dapil Sumatera Barat 1 maupun Dapil Sumatera Barat 2.

Enam. Bahwa seluruh proses penghitungan suara di semua TPS, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan tingkat provinsi di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 dan Sumatera Barat 2 berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuh. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk proses penghitungan dan rekapitulasi suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari ... mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, tingkat kecamatan oleh PPK, tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten Kota, tingkat provinsi oleh KPU Provinsi, dan tingkat nasional oleh KPU RI. Oleh karena itu,

keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya dari penghitungan suara secara berjenjang yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 sampai dengan Pasal 409 Undang-Undang Pemilu.

Delapan. Bahwa lebih lanjut apabila dalam proses rekapitulasi berjenjang di setiap tingkatan terdapat kesalahan atau kekeliruan atau perbedaan sumber data selama proses hitung, maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada lapar, pada Rapat Pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh pengawas dan saksi peserta pemilu.

Petitum. Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan hasil pemilihan umum Pemohon sebagai pengisian keanggotaan DPR sebagai berikut. Untuk Dapil Sumatera Barat 1 Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suaranya 41.295. Untuk Dapil Sumatera Barat, Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suaranya=83.453 atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim, Pemeriksa, dan Mahkamah Konstitusi berpen ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [32:19]

Silakan. Untuk Pihak Terkait dari PDIP, belum menyerahkan keterangan, ya?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA [32:26]

Izin, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [32:26]

Ya.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA [32:27]

Kami tidak menyerahkan keterangan, melainkan ingin memasukkan permohonan pencabutan sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [32:34]

Oh.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA [32:36]

Singkat saja akan kami sampaikan.

79. KETUA: SUHARTOYO [32:37]

Silakan.

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA [32:40]

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bertanda tangan di bawah ini, dianggap dibacakan. Kesemuanya adalah Advokat Penasihat Hukum, yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHR) Pusat PDI Perjuangan, yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng. Dapat bertindak, baik secara sendiri, maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2690/X/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Bahwa berhubung PPP menghapus frasa suara Pemohon berpindah kepada PDI Perjuangan, sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan, sehingga tidak ada lagi keterkaitan kami dalam permohonan a quo, maka dalam kesempatan ini pula, kami hendak mengajukan pencabutan kedudukan kami selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 119, tertanggal 23 April 2024,

sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketetapan Nomor 110-01-17-03/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yayang Lamhot Yulius Purba, S.H., M.H. Ditandatangani.

81. KETUA: SUHARTOYO [34:24]

Baik.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA [34:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [34:27]

Baik. Ya, terkait dari PDIP, masih mau tetap ikut sidang atau?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA [34:35]

Tidak, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [34:36]

Silakan. Boleh meninggalkan.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA [34:40]

Untuk dokumen file Permohonan pencabutannya, Yang Mulia?

87. KETUA: SUHARTOYO [34:44]

Diambil, Mbak Niar, untuk pencabutan sebagai Pihak Terkait. Dilanjut untuk Bawaslu, silakan.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA [35:09]

Izin keluar. Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [35:09]

Silakan, terima kasih.

90. BAWASLU: ALNI [35:14]

Izin, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [35:14]

Ya.

92. BAWASLU: ALNI [35:15]

Kami bacakan keterangan Bawaslu terkait Nomor Perkara 119, yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Yang Mulia Majelis Hakim, perkenalkan Bawaslu Sumatera Barat, menyampaikan keterangan seberi ... sebagai berikut.

Tindak lanjut laporan dan temuan berkaitan dengan pokok permohonan. Untuk tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, Bawaslu Sumatera Barat, tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan, terkhusus di DPRD ... maaf, terkhusus di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1.

Dua. Tindak lanjut penanganan pelanggaran bersumber temuan Bawaslu Sumatera Barat tidak ada melakukan penemuan dugaan pelanggaran untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1.

Untuk penyelesaian sengketa Bawaslu. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tidak ada melakukan penyelesaian sengketa proses dari Partai Persatuan Pembangunan. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Sumatera Barat yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 088 sampai dengan 095 mulai dari tanggal 3 sampai 10 Maret, maka tahapan yang dilakukan proses pengawasan adalah tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sumatera Barat. Bukti PK-41[sic!].

Bawasannya dari hasil laporan di Kabupaten Pesisir, di Kabupaten Solo, di Kabupaten Sejunjung, di Kabupaten Tanadatar, di Kabupaten Mentawai, di Kabupaten Dharmasraya, di Kabupaten Solo Selatan, di Kota Padang, Kota Solo, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, diketahui tidak terdapat keberatan Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus.

Bahwa pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sumatera Barat mendapatkan hasil dalam salinan Model D.Hasil provinsi, yakni Bukti PK-4.3 dianggap dibacakan berkaitan dengan hasil perolehan suara, baik itu dari Partai PPP maupun Partai Garuda.

Berkaitan dengan hasil penghitungan suara di Kabupaten Pesisir Selatan, di Kabupaten Solok, di Kabupaten Sijunjung, di Kabupaten Tanah Datar, di Kabupaten Kepulauan Mentawai, itu sebagaimana bukti, yakni sebagaimana yang dibacakan Bukti dalam PK-4 Bawaslu itu hasil-hasil perolehan suara masing-masing partai politik, kami anggap sudah dibacakan.

93. KETUA: SUHARTOYO [39:12]

Jadi, secara keseluruhan tidak ada persoalan dengan (...)

94. BAWASLU: ALNI [39:15]

Sela ... secara keseluruhan berkaitan dengan pokok-pokok aduan Pemohon itu mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota yang kita tampilkan dalam alat bukti itu semuanya tidak ada keberatan.

95. KETUA: SUHARTOYO [39:30]

Keberatan temuan juga tidak ada?

96. BAWASLU: ALNI [39:33]

Tidak ada. Laporan, temuan, tidak ada.

97. KETUA: SUHARTOYO [39:37]

Ya sudah apa lagi? Sampaikan.

98. BAWASLU: ALNI [39:40]

Mungkin itu, Yang Mulia (...)

99. KETUA: SUHARTOYO [39:43]

Kesimpulan terakhir.

100. BAWASLU: ALNI [39:45]

Kesimpulan terakhir bahwasannya berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi kita memakai hasil pengawasan kita dan Formulir model hasil di tingkat provinsi (...)

101. KETUA: SUHARTOYO [39:57]

Penutupnya, Pak.

102. BAWASLU: ALNI [39:58]

di PPP dan Garuda. Demikian (...)

103. KETUA: SUHARTOYO [40:03]

Penutup keseluruhan itu?

104. BAWASLU: ALNI [40:04]

Ya.

105. KETUA: SUHARTOYO [40:06]

Berdasarkan uraian?

106. BAWASLU: ALNI [40:08]

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka perolehan suara Partai PPP itu 41.293 dan Partai Garuda=5.701. Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disahkan dalam Rapat Pleno Bawaslu Sumatera Barat.

107. KETUA: SUHARTOYO [40:28]

Baik.

108. BAWASLU: ALNI [40:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [40:29]

Terima kasih.

Dilanjutkan 116 untuk Termohon.

110. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [40:44]

Izin, Yang Mulia, membacakan Perkara Nomor 116-01-03-03/PHPU terbaca 2024. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Satu. Bahwa menurut Pemohon yang menyatakan berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Argumentasi Pemohon ini tidak berlandaskan hukum karena Pemohon ... Pemohon di dalam permohonannya menjelaskan terkait proses pemungutan dan penghitungan suara.

Dua. Bahwa Permohonan Pemohon menjelaskan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU (Pemilihan Umum) dalam melakukan rekapitulasi dan tidak profesionalnya Termohon, sudah sangat jelas Pemohon sudah mengetahui bahwa yang di dalam permo ... permohonan bukan terkait perselisihan tentang hasil pemilihan umum, maka dari itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili.

Dua, Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel). Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa Permohonan Pemohon hanya bersifat narasi-narasi yang tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilu ... pemilihan umum.

Dalam Pokok Permohonan bahwa dalil Pem ... Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan dari Pemohon. Bahwa perolehan suara menurut Termohon sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon pada tabel di atas. Pokok permohonan angka 1 sudah sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terbaca.

Dari tabel di atas dengan Model D.Hasil Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat untuk jenis pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 4, tidak ada perbedaan pada perolehan suara yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa sesuai dengan yang dimiliki

oleh Termohon. Akan tetapi, Pemohon tetap mendalilkan adanya selisih suara dengan berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi.

Oleh karena itu, dapat Pemohon jelaskan terkait dengan dalil Pemohon dari angka 11 sampai dengan angka 46 adalah tidak benar dan tidak beralasan, sebagaimana yang akan diuraikan Termohon. Angka 1 sampai dengan angka 37 itu dianggap dibacakan, Yang Majelis.

38. Bahwa berdasarkan dalil jawaban Termohon di atas, pada angka 1 sampai dengan angka 38, Termohon sudah cukup jelas menerangkan bahwa rekapitulasi tingkat Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman dan Rekapitulasi Tingkat Provinsi di mana Termohon menjelaskan kembali bahwa.

1. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat, tidak ada keberatan dari saksi yang dicatat pada kejadian khusus atau keberatan saksi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, sehingga sesuai dengan halaman 67 Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknik Rekapitulasi Hasil Pengetuhan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan atau keberatan saksi apabila belum terselesaikan di tingkat kecamatan.
2. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasaman, bahwa tidak ada keberatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun partai politik lainnya terhadap hasil rekapitulasi DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4.
3. Rekapitulasi Tingkat Provinsi bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembacaan catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap kabupaten/kota. Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2004 menegaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c dan huruf d KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dalam Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD Provinsi sebagai dasar pembetulan Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2004 diantaranya pembacaan kejadian khusus dan keberatan saksi yang diperoleh pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Setiap ada perbedaan data di Sirekap dan Model D.Hasil Kabupaten/Kota, DPRD Ko ... DPRD Provinsi, KPU Sumatera Barat membetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPU Provinsi Sumatera Barat menyelesaikan seluruh keberatan yang diajukan oleh saksi baik yang berkenan dengan prosedur maupun berkenan dengan selisih hasil. Dianggap dibacakan.

Halaman terakhir. Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara rasional dalam pemilihan umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan hasil pemilihan suara pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat IV yang benar berdasarkan dari salinan C.Salinan Termohon dengan rincian total suara PDI Perjuangan berjumlah sebesar 27.313 suara, perolehan suara menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4 terbaca atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adinya demikian, Yang Mulia, terima kasih.

111. KETUA: SUHARTOYO [47:32]

Baik, terima kasih. Dari pihak terkait PKB, silakan.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [47:40]

Assalamualaikum wr. wb. Izin membacakan keterangan pihak terkait, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [47:48]

Silakan.

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [47:48]

Perkenalkanlah Pihak Terkait dengan ini memberikan keterangan sebagai berikut. Dalam Eksepsi, Permohonan Pemohon obscur libel,

sebagaimana diuraikan di dalam keterangan yang kami sampaikan, mohon dianggap dibacakan.

Kemudian selanjutnya, dalam Pokok Permohonan bahwa Pihak Terkait dengan ini menolak seluruh dalil dan argumentasi dalam Permohonan Pemohon. Kecuali, hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait. Bahwa dalam Permohonan Pemohon dala ... kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penepata ... Penetapan Pemilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPRD (ucapan tidak terdengar jelas), Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret, jam 22.19 WIB. Khususnya, terkait dalil permohonan Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4, yaitu Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat sebagai berikut. Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon pada Dapil Sumatera Barat 4. Mohon dianggap dibacakan.

115. KETUA: SUHARTOYO [49:35]

Silakan.

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [49:38]

Kami lanjutkan mengenai keterangan bantahan dari Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait menerangkan sekaligus membantah dalil permohonan Pemohon dari angka 11-46 sebagai berikut.

Pada TPS 4 dan TPS 18 Nagari Lingkuang Aua. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah bahwa tidak benar penambahan suara Pihak Terkait sebagaimana ada (suara tidak terdengar jelas) di atas. Fakta sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam perhitungan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu C.Hasil Salinan dan D.Hasil pada TPS 4 dan TPS 18.

Bahwa setelah dilakukan perbaikan dan perhitungan ulang, maka perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel yang kami lampirkan dalam Bukti PT-01, mohon dianggap dibacakan. Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon, TP ... pada TPS 13 Nagari Aur Kuning.

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon, fakta yang sebenarnya adalah terjadi perhitungan suara dua kali terhadap perolehan suara partai dan calon legislatif Pemohon sehingga perolehan suara menjadi bertambah. Bahwa setelah dilakukannya perbaikan dan perhitungan ulang, maka perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tabel yang kami lampirkan dalam bukti kami di PT -02, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [51:40]

Silakan.

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [51:43]

Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon pada TPS 9 Nagari Lingkuang Aua Timur. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara tersebut, menurut Pihak Terkait adalah bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait, fakta sebenarnya adalah hanya terjadi kesalahan dalam memasukkan surat suara sah ke dalam amplop surat suara tidak sah. Sehingga telah dilakukan penyelesaian oleh pihak penyelenggara di tingkat kecamatan. Bahwa perolehan suara yang benar adalah suara adalah tetap sama sebagaimana tabel yang kami lampirkan di dalam bukti kami, yaitu Bukti PT-03.

Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon pada TPS 06 Nagari Lingkuang Aua Baru. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara tersebut menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait. Sebagaimana dalil Pemohon di atas, fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam perhitungan perolehan suara. Bahwa setelah dilakukan perhitungan suara ulang dilakukan dengan renvoi di tingkat kecamatan pada C Pleno dan Salinan C.Hasil, maka perolehan suara yang benar adalah sebagaimana bukti yang kami lampirkan dalam Bukti PT-04, mohon dianggap ini dibacakan.

119. KETUA: SUHARTOYO [54:12]

Lanjut, mana lagi?

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [52:12]

Per ... persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon pada TPS 8 Nagari Sukomananti Aua Kuniang. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara tersebut menurut Pihak Terkait adalah bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon. Fakta yang sebenarnya adalah terjadi kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang seharusnya suara Pihak Terkait ditulis 20 namun tercatat di C.Hasil Salinan hanya 10. Sementara di D.Hasil sudah benar tercatat 20. Bahwa setelah dilakukan perbaikan dan perhitungan suara ulang pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terhadap C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Saksi, maka perolehan suara yang benar adalah sebagaimana Bukti PT-05.

Izin, Yang Mulia. Untuk keterangan-keterangan Pihak Terkait.

121. KETUA: SUHARTOYO [54:39]

Lebihnya ada dianggap dibacakan, ya.

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [54:40]

Ya, mohon dianggap dibacakan. Sehingga izin, Yang Mulia. Membacakan Petitem.

123. KETUA: SUHARTOYO [54:40]

Silakan.

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN ADIDARMO PRAMUDJI [54:42]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD

Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 jam 22.19 WIB, sepanjang daerah pemilihan Sumatera Barat 4.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon, yaitu dari Partai PDI Perjuangan dan Pihak Terkait, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat, daerah pemilihan Sumatera Barat 4, yang benar adalah sebagai berikut. Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan suara=27.326 suara. Partai PDI Perjuangan dengan perolehan suara=27.313 suara.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait ditanda tangani.

Terima kasih, Yang Mulia. Waalaikumsalam wr. wb.

125. KETUA: SUHARTOYO [56:20]

Baik. Terima kasih untuk Pihak Terkait dari PKB. Dilanjut dari Bawaslu Sumatera Barat.

126. BAWASLU: ALNI [56:29]

Baik. Izin, Yang Mulia. Kami sampaikan berkaitan dengan keterangan tertulis Bawaslu Sumatera Barat dengan Pokok Perkara Nomor 116, berkaitan dengan tindak lanjut laporan atau, temuan dugaan pelanggaran bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu, PDI Perjuangan Kehilangan Satu Kursi untuk Pemilihan DPRD Provinsi. Karena kesalahan input C.Hasil Salinan di TPS dan di hasil kecamatan, Bawaslu Republik Indonesia telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 046, Vide Bukti PK-41, yang dilaporkan oleh Saudara Samsul Bahri[sic!].

Bahwa selanjutnya, Bawaslu melakukan proses kajian awal dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berkesimpulan, laporan pelapor memenuhi syarat formil, tapi tidak memenuhi syarat materi laporan, Bukti Vide, Bukti PK-42. Bawaslu menerbitkan pemberitahuan status laporan tidak di-register dengan alasan tidak memenuhi syarat materil dan hasil pemilu telah ditetapkan secara nasional serta terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, Bukti Vide PK-43.

Tindak lanjut temuan berkaitan dengan laporan, berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon tidak ada temuan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan hasil pengawasan, bahwa hasil pengawasan rekapitule ... rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Bar ... Sumatera Barat mendapat salinan Model D.Hasil Provinsi Vide Bukti PK-44, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Sumatera Barat didapat selisih perolehan suara Partai Demokrasi Pedejuang ... Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan PKB, dianggap dibacakan tabel-tabelnya.

Bahwa terhadap keberatan berdasarkan laporan hasil kepengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Bukti PK-46, yang pada pokoknya pada saat pelaksana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, DPRD Provinsi Sumatera Barat di tingkat Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan telah mengakomodir keberatan saksi PDI Perjuangan dengan mencocokkan data antara D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Salinan yang dimiliki oleh saksi partai di beberapa TPS. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak dapat menindaklanjuti terkait pada keberatan rekaputilasi penghitungan tingkat Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa berkaitan dengan keberatan tidak ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Pasaman Barat, keberatan saksi PDI Perjuangan dicatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus.

Bahwa berkaitan dengan pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 93, pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada proses rekapitulasi perolehan sula, perolehan suara di tingkat provinsi menyampaikan saran perbaikan kepada KPU ... KPU Provinsi Sumatera Barat untuk membuka kotak dan dilakukan penghitungan suara ulang, dianggap dibacakan.

Izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan keterangan tertulis kami, untuk seluruh Pokok-Pokok Permohonan, kita sudah tertuang semuanya di sini. Kami mohon ini dianggap dibacakan. Yang mana kesimpulannya berkaitan dengan pokok-pokok permohonan sudah terinci di TPS di tingkat Nagari di ... rekapitulasi maupun di tingkat kecamatan termasuk juga keterangan-keterangan dilakukan perubahan atau renvoi dan semuanya juga dilampiri dengan bukti-bukti yang kita sampaikan dalam keterangan tertulis ini, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:01:19]

Jadi, tidak ada rekomendasi-rekomendasi untuk Perkara 116 ini?

128. BAWASLU: ALNI [01:01:23]

Saran perbaikan, Yang Mulia. Di saat (...)

129. KETUA: SUHARTOYO [01:01:25]

Sudah dilakukan?

130. BAWASLU: ALNI [01:01:26]

Sudah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO [01:01:32]

Yang di kabupaten apa tadi?

132. BAWASLU: ALNI [01:01:36]

Kabupaten Pasaman Barat.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:01:37]

Pasaman Barat, ya?

134. BAWASLU: ALNI [01:01:38]

Itu dicatat, sebagian sudah ditindaklanjuti karena masih ada keberatan maka dijadikan catatan kejadian khusus atau keberatan sanksi, Yang Mulia. Itu kita sampaikan juga dalam bukti, dalam keterangan tertulis (...)

135. KETUA: SUHARTOYO [01:01:53]

Keterangannya.

136. BAWASLU: ALNI [01:01:55]

Izin, Yang Mulia. Terima Kasih

137. KETUA: SUHARTOYO [01:01:57]

Baik.

138. BAWASLU: ALNI [01:01:57]

Assalamualaikum wr. wb.

139. KETUA: SUHARTOYO [01:01:59]

Walaikumsalam.

Dilanjut 145, silakan, dari Termohon?

140. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [01:02:15]

Izin, Yang Mulia. Izin menyampaikan jawaban Termohon terhadap Perkara 145 yang dimohonkan oleh Partai Gerindra untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok, Daerah Pemilihan Solok 2.

Dalam Eksepsi. Satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Mohon untuk dibacakan, Yang Mulia, langsung.

141. KETUA: SUHARTOYO [01:02:52]

Silakan.

142. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [01:02:53]

Langsung pada dalam Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS-TPS di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Rinciannya itu ada di Nagari Koto Baru, di dalam dalil permohonannya ada 12 TPS, kemudian Nagari Selayo ada 4 TPS, di Nagari Saok Laweh ada 4 TPS, dan di Nagari Panyakalan ada 1 TPS.

Langsung Poin 3. Bahwa sekalipun dalil permohonan a quo tidak berdasar, Termohon tetap akan menanggapi di dalam jawaban ini.

A. Kronologi kotak suara yang tidak dikunci atau tidak disegel pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, sekira pukul 2, beberapa KPPS di Desa Nagari ... di Desa atau Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sudah mulai mengantarkan kotak ke Kantor Lurah Koto Baru. Dari beberapa kotak suara yang diserahkan oleh KPPS ke BPS, sebagian disegel dan dipasang kabel ties. Sebagian lainnya tidak disegel dan tidak dipasang kabel ties. Sebagian lainnya disegel, tapi tidak berkabel ties.

Berikut rinciannya di dalam tabel, Yang Mulia. Penjelasannya, dari tabel di atas, kotak yang dibuka di Kantor Desa Nagari hanya kotak suara PPWP saja pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan pembukaan kotak adalah untuk memastikan kelengkapan isi kotak PWP tersebut dan mengeluarkan C.Hasil Salinan yang akan diumumkan di Kantor Desa atau Wali Nagari karena PPS wajib mengumumkan C.Hasil Salinan di Kantor Desa atau Wali Nagari berdasarkan Ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023. Seandainya C.Hasil Salinan tidak diumumkan, maka PPS dapat diancam pidana, sesuai diatur dalam Pasal 508 Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya, setelah itu seluruh kotak suara langsung disegel di depan PTPS dan petugas ketertiban PKD Desa atau

Nagari Koto Baru, Ophelia Desia[sic!], Panwascam Kubung, Arianda, dan kepolisian, ada Bapak Dhani, dilihat oleh banyak orang, dan saat pengecekan kotak suara tidak ada satu pun orang yang hadir memperlmasalahkan.

Selanjutnya, mohon untuk dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, terkait persoalan buka kotak suara, juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Solok, sebagai berikut.

Laporan pertama, Nomor 004/Rek/LP, dan seterusnya. Pelapor adalah Partai Demokrat, Terlapor Ketua KPU Kabupaten Solok, dan Ketua dan Anggota PPS Desa Koto Baru, Kabupaten Solok. Yang hasil kajian Bawaslu Kabupaten Solok diberitahukan kepada KPU melalui surat Bawaslu Nomor III/PP dan seterusnya, dan memerintahkan KPU Kabupaten Solok untuk melakukan pembinaan kepada PPS na ... Desa atau Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok.

Selanjutnya, ada laporan dengan Nomor Registrasi 001/Rek dan seterusnya, dengan pelapor Partai Gerindra, terlapornya Anggota KPU Kabupaten Solok, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, Ketua dan Anggota PPS Desa Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Yang pada intinya sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Solok sebagaimana Surat KPU Nomor 233/PL dan seterusnya.

Terkait dengan perubahan data di TP ... di 21 TPS di 4 Desa atau Nagari, kami rinci di dalam tabel berikut, Yang Mulia. Di Desa Koto Baru, pada saat rekapitulasi perolehan suara di Kantor Camat Kubung, tanggal 24 Februari 2024, diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah data di 12 TPS di Desa Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan penjelasan, kami ambil contoh TPS 5, itu terjadi kesalahan penulisan perolehan suara Caleg atas nama Zulhafsi, S.T.[sic!] dari Partai PSI oleh KPPS di C.Hasil Salinan yang mana di C.Hasil Salinan tersebut, perolehan suara caleg bersangkutan ditulis 0 sementara ketika panitia pemungutan suara membacakan perolehan suara caleg bersangkutan di C.Hasil memperoleh 1 suara, sehingga berdasarkan kesepakatan antara saksi dan panwascam dilaksanakan renvoi pada C.Hasil Salinan.

Berikutnya, mohon untuk dibacakan (...)

143. KETUA: SUHARTOYO [01:08:27]

Dianggap dibacakan.

144. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [01:08:28]

Penjelasannya sama, Yang Mulia.

145. KETUA: SUHARTOYO [01:08:30]

Ya. Sama, ya?

146. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [01:08:33]

Sama, Yang Mulia.

147. KETUA: SUHARTOYO [01:08:35]

Silakan.

148. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [01:08:36]

Untuk ... kesimpulannya, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada surat suara yang dimasukkan atau dialihkan ke partai politik manapun, renvoi dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat pada akhir Rapat Pleno Kecamatan Kubung di C.Hasil kecamatan, ditanda tangani oleh PPK dan seluruh saksi yang hadir termasuk saksi dari Partai Gerindra.

Selanjutnya, permasalahan di Desa Selayo itu kurang-lebih sama, Yang Mulia. Dengan penjelasan, kami ambil contoh TPS 02 jadi kejadiannya setelah PPS selesai membacakan C.Hasil penghitungan perolehan suara terjadi error data untuk jumlah suara sah disirekap kemudian dilakukan penjumlahan ulang. Jumlah suara sah oleh PPK, PPS, saksi, dan juga panwas dan ditemukan jumlah suara sebanyak 135, sedangkan jumlah suara sah yang ada di C.Hasil dan C.Hasil Salinan berjumlah 134, dengan jumlah suara tidak sah berjumlah ... berjumlah 8. Kemudian, disampaikan kepada saksi dan juga panwas bahwa terjadi kesalahan penjumlahan oleh KPPS di C.Hasil dan C.Hasil Salinan, kemudian disepakati untuk melakukan renvoi sesuai dengan jumlah yang telah dihitung kembali, yaitu suara sah dari 134 direnvoi menjadi 135, dan suara tidak sah direnvoi dari 8 menjadi 7, saksi dan panwas menyepakati karena memang salah dalam penjumlahan suara sah. Sehingga, ketika suara sah ditambah maka suara tidak sah dikurangi untuk mencocokkan dengan jumlah suara sah dan tidak sah, sebanyak 142.

Selanjutnya, penjelasannya kira-kira kurang lebih sama, mohon untuk dibacakan.

149. KETUA: SUHARTOYO [01:10:28]

Silakan, Petitemnya. Masih ada lagi?

150. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [01:10:35]

Dari 4 Nagari, kira-kira permasalahan sama, Yang Mulia. Sehingga penjelasan dan kesimpulannya pun sama, langsung ke Petitung, Yang Mulia, mohon izin.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Sepanjang Anggota DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan Solok 3 Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024.
3. Menolak dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS 5, 13, 26, 29, 32, dan seterusnya Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, kemudian Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, kecamatan ... Kecamatan Kubung (ucapan tidak terdengar jelas) ... Kecamatan Kubung, Yang Mulia, Kabupaten Solok.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Hormat Kuasa Hukum Termohon.

151. KETUA: SUHARTOYO [01:12:02]

Baik. Dilanjut dari Bawaslu, silakan.

152. BAWASLU: ALNI [01:12:08]

Izin, Yang Mulia. Jadi kan (...)

153. KETUA: SUHARTOYO [01:12:10]

Garis-garis besarnya saja. Ada yang disampaikan apa?

154. BAWASLU: ALNI [01:12:13]

Baik, mungkin izin dialihkan ke komisioner bawah sisi barat.

155. KETUA: SUHARTOYO [01:12:17]

Silakan. Yang penting yang akan disampaikan dalam keterangan ini apa? Yang highlight-nya yang ... silakan.

156. BAWASLU: VIFNER [01:12:26]

Baik. Izin, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat. Izinkan kami, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Pertama, tindak lanjut laporan penemuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Satu, tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima laporan dari Saudara Hardian Rozi atas dugaan adanya kotak suara dari pemungutan yang tidak disegel dengan Nomor Penerima Laporan 003, tanggal 8 Maret 2024 (Bukti P-41).

Bahwa berasal kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerbitkan rekomendasi pelanggaran kode etik terhadap pelanggaran penyelenggara pemilu kepada KPU Keputusan Solok dan tanggal 1 April 2024 do ... tahun 2024 yang para pokoknya berisi bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebenarnya masuk dalam Laporan Nomor 02 menyatakan sebagai dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan umum untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Keputusan Solok (Bukti rekomendasi PK-469).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok telah menerima laporan dari Ruri Marianto atas dugaan adanya kotak suara hasil pemungutan yang tidak tersegel dengan Nomor Penerimaan Laporan 005 tanggal 1 Maret 2024. Bahwa terhadap laporan yang telah di-register, Bawaslu Kabupaten Solok telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Solok adalah laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pidana pemilu.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Solok pada saat rekapitulasi hasil pemilu tingkat Kabupaten Solok sam ... pada tanggal 3 Maret menjelaskan bahwa kecamatan 9 Koto Sungai Lasi pada proses rekapitulasi hasil pengetahuan suara tingkat Kabupaten Solok tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik, dan di kecamatan Kubung pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok terdapat keberatan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat terhadap perolehan suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Solok, daerah pemilihan Solok 3.

Berdasarkan keberatan dari saksi Partai PKB, Demokrat, dan Gerindra itu tidak ada tindak lanjut dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, tapi KPU Kabupaten Solok berjanji akan memasukkannya ke dalam Model D.Kejadian Khusus.

Berdasarkan hasil laporan pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Solok yang dilaksanakan oleh Penelitian Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kubung yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054 tanggal 21 Februari tahun 2024 yang menjelaskan bahwa saat rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Solok di tingkat Kecamatan, saksi PKB mengajukan keberatan terkait kotak suara pemilu di Nagari Koto Baru, di Kecamatan Kubung yang tidak disegel atas saat arus balik dari tempat pemungutan suara menuju panitia pemungutan suara dan telah dicatat dalam Formulir Kejadian Khusus. Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU yang diterima oleh ka ... Bawaslu Kabupaten Solok melalui Panwaslu Kecamatan Kubung dalam bentuk dokumenda ... dokumentasi tidak terdapat tanda tangan dari Ketua PPK Kubung setelah dikonfirmasi kepada Panwaslu Kecamatan Kubung untuk dokumentasi kejadian khusus tersebut, Ketua PPK Kubung tidak membubui tanda tangan.

Yang ketiga. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dilakukan oleh Pengawas Kelurahan Desa atau PKD Nagari Kota Baru yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 035 tanggal 15 Februari tahun 2024 yang menjelaskan bahwa pengawasan arus balik kotak suara dari Nagari Koto Baru ke Kecamatan Kubung. PPS Nagari Koto Baru membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden. Saat dikonfirmasi oleh PKD Nagari Koto Baru, PPS Nagari Koto Baru menjelaskan hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh setifikat hasil pengetahuan suara tingkat TPS telah berada dalam 1 tempat.

Yang keempat, berdasarkan laporan hasil pengawasan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung, tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 058 tanggal 25 Februari menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil pengetahuan suara tingkat Kecamatan Kubung untuk TPS 5 Nagari Koto Baru dilakukan renvoi pada Model C.Hasil Salinan anggota DPRD kabupaten/kota pada perlengkapan suara calon legislatif Nomor Urut 6 dari Partai Solidaritas Indonesia. Hal ini terjadi karena perlengkapan suara calon legislatif Nomor Urut 6 tidak dipindahkan oleh KPPS dari C.Hasil ke dalam C.Hasil Salinan, dan perubahan tersebut tidak memengaruhi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah. Dengan hasil renvoi tersebut sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan.

Yang kelima. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung, yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 058, tanggal 25 Februari, yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk TPS 13 Nagari Koto Baru dilakukan renvoi terhadap data perolehan suara Partai Nasdem. Hal ini terjadi karena pada C.Salinan terjadi kesalahan penjumlahan oleh KPPS, sehingga dilakukan renvoi pada saat rekapitulasi hasil pemilihan umum pada

tingkat kecamatan. Selain itu juga dilakukan revoi pada jumlah suara sah dan suara tidak sah. Hal ini dilakukan karena pada model C.Hasil KPPS menuliskan jumlah surat suara yang tidak digunakan karena jumlah suara tidak sah.

Adapun untuk jumlah suara sah pada model C.Hasil dilakukan ... dilakukan revoi pada Model C.Hasil Salinan karena terjadi kesalahan oleh KPPS berdasarkan melakukan penghitungan terhadap tally pada jumlah suara sah. Selain itu, jumlah suara tidak sah juga dilakukan revoi pada Model C.Hasil Salinan karena sudah dilakukan penjumlahan suara sah dan tidak sah dikurangi dengan jumlah suara sah. Maka didapati jumlah suara tidak sah. Renvoi ini dilakukan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dengan hasil revoi dianggap sudah dibacakan, Bukti PK-414, dan ... bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung, tertuang dalam laporan pengawasan Nomor 54, juga dianggap sudah dibacakan dengan tabel yang telah kami lampirkan. Begitu juga dengan hampir seluruhnya yang terjadi di Kecamatan Kubung juga telah dilakukan beberapa kali revoi, tapi tidak memengaruhi hasil dari perolehan suara.

Berdasarkan hasil Laporan Pengawasan Nomor 058 yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil pengurusan suara tingkat kecamatan, pada TPS 45 Nagari Koto Baru, untuk pengguna hak pilih tidak dilakukan revoi di tingkat kecamatan. Pada tingkat kecamatan dilakukan revoi itu jumlah surat suara yang dilakukan dari 140 menjadi 141. Dengan hasil revoi yang semalam ... sebagaimana berikut, yang semana dilampirkan dalam formulir ... dalam tabel bukti PK-414, dianggap sudah dibacakan.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kubung, yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 058, Vide Bukti PK-412 pada tanggal 25 Februari 2024, yang menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, dilakukan revoi pada TPS 48 Nagari Koto Baru untuk jumlah surat suara yang digunakan. Hal ini terjadi karena surat-surat asal dituliskan oleh KPPS sebagai surat suara yang digunakan. Selain itu juga dilakukan revoi untuk surat suara keliru coblos. Hal ini disebabkan oleh jumlah suara sah yang tidak dipindahkan oleh KPPS pada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh keliru coblos. Dengan hasil revoi, sebagaimana dilampirkan dalam Bukti PK-414.

14. bahwa berdasarkan hasil lapor pengawasan yang dilakukan oleh teman ... Panwaslu Kecamatan Kubung yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 058, tanggal 25 Februari, yang menjelaskan per ... frasa *rekapitulasi perolehan tingkat kecamatan* dilakukan revoi pada TPS 49, Nagari Koto Baru untuk jumlah surat suara yang dikembalikan karena kerilu ... keliru coblos. Hal ini, disebabkan karena jumlah suara tidak sah yang dijadikan surat suara

dikembalikan karena keliru coblos. Juga dilakukan renvoi pada jumlah surat suara yang digunakan dari 221 direnvoi menjadi 232. 221 itu adalah suara sah, sementara 232 adalah jumlah suara sah dan tidak sah. Dan jumlah surat suara yang digunakan tersebut harusnya jumlah dari surat suara sah dan tidak sah, bukan suara sah saja dengan hasil renvoi, sebagaimana tercantum dalam Bukti PK-414.

Kemudian bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan Nomor Ko ... Nomor 058, tanggal 25 Februari Tahun 2024 yang menjelaskan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan pada TPS 65, Nagari Koto Baru terdapat renvoi pada jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk jumlah ... jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih Perempuan serta jumlah total pemilih laki-laki dan perempuan.

Hal ini terjadi karena menyesuaikan dengan DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT untuk pemilih laki-laki adalah 86, direnvoi menjadi 87. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 204, direnvoi menjadi 205. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 200, direnvoi menjadi 204. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 57, direnvoi menjadi 56. Dengan hasil renvoi sebagaimana yang tercantum dalam tabel hasil pengas ... pengawasan, Bukti PK-414.

Berdasarkan hasil laporan pengawasan, kami temukan juga pada TPS 02 Nagari Selayo dilakukan renvoi terhadap jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan, semuanya yang tercantum dalam Bukti PK-414. Di TPS 08 Nagari Selayo, juga kita ... juga hasil berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kubung terhadap perolehan suara Partai Golkar. Kemudian, dilakukan renvoi pada perolehan suara Partai Golkar, semuanya yang tercantum dalam Model PK-414. TPS 9 Nagari Selayo, perolehan suara partai dan suara calon legislatif Partai Golkar, perolehan suara partai ... suara calon legislatif Partai Gelora Indonesia, jumlah perolehan partai ... suara Partai Hanura, jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia.

Hal ini, terjadi karena adanya kesalahan dalam penulisan oleh KPPS pada C.Hasil Salinan untuk Partai Golkar, Gelora, Hanura, PSI pada C.Hasil Salinan ke dalam C.Hasil Salinan dengan hasil renvoi sebagaimana tercantum dalam PK-414.

Kemudian, di TPS 46 Nagari Selayo, jumlah sua ... suara sah=187, jumlah suara tidak sah=3, jumlah suara sah dan tidak sah=190. Pada C.Hasil Salinan, jumlah seluruh suara sah=187, dan suara tidak sah=3. Hanya terdapat penulisan huruf saja, tidak menuliskan jumlah dalam bentuk angka pada yang ada pada C.Salinan.

20. Pada berdasarkan hasil laporan pengawasan pada TPS 3, Nagari Saok Laweh dilakukan renvoi pada jumlah suara sah dan suara tidak sah. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam penjumlahan suara sah dan tidak sah pada Model C.Hasil dan C.Hasil

Salinan. Di mana jumlah suara sah pada C.Hasil adalah 163, seharusnya setelah itu dijumlahkan ulang adalah 162. Dan jumlah suara tidak sah yang tertulis pada C.Hasil dan C.Hasil Salinan adalah 5. Seharusnya dilak ... setelah dilakukan penjumlahan kembali adalah 6. Dan dilakukan renvoi pada C.Hasil Salinan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-414.

Kemudian, di TPS 6 Nagari Saok Laweh terdapat renvoi pada C.Hasil Salinan untuk jumlah seluruh surat suara sebagaimana yang tercantum dalam Bukti PK-456 dan Bukti PK-414.

Selanjutnya, pada TPS 18 Saok Laweh juga dilakukan renvoi calon legislatif Partai PAN direnvoi 12. Jumlah perolehan suara partai dan calon legislatif PAN 13 menjadi 18. Hal ini disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh KPPS dalam menuliskan jumlah perolehan suara pada C.Hasil dan calon legislatif di atas, atas nama Al-Ghazali.

Sejumlah suara ... perolehan suara calon legislatif ini pada tally adalah 12. Sementara di jumlah dituliskan 7. Kesalahan penulisan ini juga terda ... terjadi pada C.Hasil Salinan, sehingga kesalahan tersebut direnvoi pada saat rekap tingkat kecamatan. Perolehan suara tersebut pada awalnya ditulis 7, direnvoi menjadi 12 untuk calon legislatif nomor urut 1 dan untuk perolehan suara partai dan calon legislatif PAN dari 13 direnvoi menjadi 18, sebagaimana yang tercantum dalam bukti P (...)

157. KETUA: SUHARTOYO [01:25:59]

Ya, selebihnya dianggap bacakan.

158. BAWASLU: VIFNER [01:26:00]

Dan selebihnya dianggap dibacakan.

Demikian, Yang Mulia. Has ... keterangan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang telah disetujui dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

159. KETUA: SUHARTOYO [01:26:14]

Yang ada ... apa ... pelanggaran etik itu di surat Keputusan 02 itu di mana kejadiannya?

160. BAWASLU: VIFNER [01:26:27]

Itu di berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh Saudara Hardian Rozi.

161. KETUA: SUHARTOYO [01:26:30]

Ya.

162. BAWASLU: VIFNER [01:26:30]

Itu di kecamatan, di kecamatan di Nagari Kota Baru itu juga, Yang Mulia.

163. KETUA: SUHARTOYO [01:26:35]

Terus apa tindak lanjut setelah dinyatakan ada pelanggaran etik itu?

164. BAWASLU: VIFNER [01:26:38]

Sudah diberikan peringatan oleh kawan-kawan KPU (...)

165. KETUA: SUHARTOYO [01:26:45]

Tanggal berapa itu? Putusannya? Putusan adanya bukti pelanggaran etik itu? Tanggal berapa?

166. BAWASLU: VIFNER [01:27:03]

Tanggal 8 Maret 2024. Lapornya tanggal 8 Maret Tahun 2024.

167. KETUA: SUHARTOYO [01:27:04]

Putusannya? Bukan putusannya, baru 1 April?
Dijadikan bukti enggak itu, Pak?

168. BAWASLU: VIFNER [01:27:16]

Dijadikan bukti ada dalam lampir (...)

169. KETUA: SUHARTOYO [01:27:18]

Berapa? PK berapa?

170. BAWASLU: VIFNER [01:27:40]

PK-69, Yang Mulia.

171. KETUA: SUHARTOYO [01:27:20]

PK- 69, baik nanti di ...
Kemudian, dari Perkara Nomor 03, silakan.

172. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:27:54]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami sudah menyusun jawaban dalam 58 halaman mohon anggap dibacakan dan kesempatan ini kami akan menampilkan slide, Yang Mulia. Kalau diperkenankan.

173. KETUA: SUHARTOYO [01:28:00]

Silakan.

174. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:28:02]

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb.

175. KETUA: SUHARTOYO [01:28:11]

Walaikumsalam.

176. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:28:18]

Dengan ini kami menyampaikan jawaban Termohon Perkara PPHU 03-03/PPHU.DPD-XXII/2024 ... 2024. Dalam jawaban kami, kami mengajukan beberapa eksepsi yang menurut kami ... apa ... pokok permasalahan yang diangkat oleh Pemohon ini bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Karena bukan bermuatan perselisihan hasil pemilihan umum, dan maka oleh karenanya kami menganggap dan mohon Majelis Hakim untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi ini tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo.

Selanjutnya kami juga mempermasalahkan kedudukan Pemohon, karena hemat kami Pemohon tidak terdaftar atau tidak tercantum dalam DCT sehingga bukan bagian atau merupakan peserta pemilu. Dan sekali lagi, menurut hemat kami, Pemohon tidak punya kedudukan hukum untuk mempermasalahkan hasil dari pemilihan umum, dan oleh karenanya, kami berpendapat Pemohon tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan PPHU dalam perselisihan hasil pemilu tahun ini.

Alasan Eksepsi selanjutnya terkait dengan tenggat waktu pengajuan permohonan. Permohonan oleh Pemohon diajukan pada

Sabtu, 23 Maret pukul 18.34 WIB dibuktikan dengan AP3 elektronik 04-03/AP3-DPD/Pan MK/03/2024. Dan Pemohon mengajukan permohonan pada Selasa, 26 Maret 2024, pukul 19.10.06 WIB. Menurut hemat kami itu sudah melampaui 3x24 jam sebagaimana ketentuan semestinya. Selanjutnya menurut kami juga, permohonan Pemohon a quo tidak jelas atau obscur libel karena, sekali lagi, karena yang diangkat atau menjadi muatan dalam permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilu.

Selanjutnya terkait dengan Pokok Perkara, kami menguraikan tentang kewenangan yang ada di Termohon sebagai pelaksana pemilu. Mohon izin tabelnya kami bacakan, Yang Mulia. Di situ ada tugas dan jawabnya apa, pelaksananya siapa, dan ada beberapa kewenangan itu memang didelegasikan kepada KPU Provinsi maupun kabupaten/kota. Dan tahapan pencalonan anggota DPD ini merupakan satu kesatuan proses dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Yakni mulai dengan tahapan penyeraha dokumen dokumen, ya ... dukungan minimal pemilih pada tanggal 6 Desember 2022 dan berakhir sampai penetapan DCT, yaitu pada tanggal 3 November 2023. Dan ini, kewenangan ini berdasarkan Pasal 258 ayat (1), Pasal 259 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (2) ... ayat (1), maaf, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu juncto Peraturan MK Nomor 3/2023.

Ini tabelnya ... apa ... masih lanjut yang tadi, Yang Mulia, tabelnya. Kemudian, seperti kami sampaikan tadi beberapa kewenangan ini ada yang didelegasikan kepada KPU provinsi dan kota/kabupaten, dan hasil akhir dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPD adalah penetapan DPD berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Tetap, Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023 dan berserta perubahannya, Yang Mulia.

Ini kami uraikan, Yang Mulia, yang kami anggap satu kesatuan tadi itu. Ini tanggal-tanggalnya, kapan mulai, misalnya kapan diumumkan, ya, dan kalau misalnya ada proses verifikasi ada tanggal awalnya dan ada tanggal berakhirnya, dan itu waktunya sangat rigid, sangat rigid dan berkesinambungan. Sehingga, itu menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain sampai berakhir di 3 November 2023, yaitu penetapan DCT anggota, calon anggota DP ... apa ... daftar calon tetap anggota DPD pada pemilihan tahun 2024 ini.

Yang Mulia Majelis Hakim, dalam proses pencalonan DPD itu kita bisa membedakan ada yang dinamakan syarat pencalonan, ada yang namanya syarat calon. Kalau syarat pencalonan itu berupa dukungan minimal pemilih dan itu Pemohon ini memenuhi karena berdasarkan penduduk Sumbar itu, harusnya bisa mendapatkan dukungan pemilih minimal 2.000, dan beliau ini mendapat dukungan 2.300 lebih. Tapi, ada syarat calon yang totalnya itu ada 16, Yang Mulia, 16 syarat. Syarat calon ini yang harus dipenuhi dan yang menurut hemat kami yang tidak

terpenuhi itu adalah yang kami cantumkan pada slide ini, yaitu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, ya, pengecualinya kami lewati, telah melewati masa jeda atau jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara. Nah, ini yang menurut kami belum terpenuhi oleh Pemohon.

Perhitungannya ada di slide berikutnya, Yang Mulia. Karena berdasarkan Surat Keterangan Lapas Sukamiskin, Pemohon ini selesai menjalankan pidana pokok pidana penjaranya itu per tanggal 26 September 2019 dan berdasarkan putusan pidananya, putusan PK Nomor 97, hemat kami, Yang Mulia. Itu, Pemohon ini dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancamannya minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Maka oleh itu ... oleh karena itu, masa jeda yang harus diterapkan kepada Pemohon ini adalah 5 tahun sejak tanggal 26 September 2019 ini, Yang Mulia, dan ada peristiwa pada saat Pemohon mengisi Form BB.Pernyataan.Pendaftaran.DPD pada tanggal 10 Mei, itu yang dicentang tidak pernah dipidana dengan diancam pidana 5 tahun penjara atau lebih. Itu yang dicentang. Padahal harusnya poin selanjutnya setelah ini, ada itu yang ... yang pernah ... yang pernah terpidan ... apa ... menjadi terpidana terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.

Kemudian kalau kita lihat timeline-nya, Yang Mulia, itu 10 Mei. Kemudian, di 19 Agustus Termohon sudah harus menetapkan DCS. Nah, ini berdasarkan upload silon, data-data yang diajukan oleh Termohon, memang Pemohon ini sempat masuk dalam DCS, Yang Mulia. Diumumkan dalam DCS. Kemudian setelah diverifikasi ... ya, dilakukan ... apa namanya ... pengujian data dan verifikasi administrasi dan persyaratan, maka pada tanggal 3 November 2023, pada saat penetapan DCT, Pemohon ini sudah tidak tercantum namanya, Yang Mulia. Karena apa? Karena masa jedanya, harusnya harus melewati tanggal 26 September 2024 nanti, Yang Mulia. Itu perhitungannya, dan dasarnya apa? Ya, kami berpedoman kepada Pasal 18 ayat (1) PKPU juncto putusan MA 28P/HUM/2023, yang diputuskan MA tanggal 29 September 2023 dan juncto putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023, Yang Mulia.

177. KETUA: SUHARTOYO [01:38:40]

Ya.
Apa Petitumnya? Silakan.

178. KUASA HUKUM TERMOHON 03: MAKRIFAT PUTRA [01:38:45]

Sedikit lagi, Yang Mulia.

Kesimpulan kami, Ketentuan Pasal 18 ayat (2) PMK ... mohon maaf, peraturan KPU 11/2023 itu, yang dianggap masih sah itu adalah argumentasi yang tidak tepat menurut kami. Karena ketentuan itu sudah dihapus dengan Putusan MA 28/2003 tadi, Yang Mulia, dan juga bertentangan dengan putusan MK 12/PUU/2023, tanggal 28 Februari 2023. Dan penerapan ini juga, itu juga kami dasarkan dengan yurisprudensi Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021, di mana hasil Pilkada Kabupaten Boven Digoel tahun 2020, secara eksplisit menguraikan maksud dan tujuan atau filosofi dari adanya atau keharusannya ada masa jeda bagi calon kepala daerah un ... dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu, putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, tanggal 19 Desember 2019.

Petitim. Mohon kepada, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, untuk mengabulkan Eksepsi kami untuk seluruhnya, dalam Eksepsi. Dan dalam Pokok Pekara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2020 ... 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal ... mohon maaf ini direnvoi, 20 Maret 2020 (...)

179. KETUA: SUHARTOYO [01:40:52]

20 Maret, ya?

180. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:40:53]

Siap, Yang Mulia.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa, dan pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, permohonan kami tertandatangan.

181. KETUA: SUHARTOYO [01:41:08]

Jadi menurut Termohon, Pemohon ini memang harus menunggu masa jeda 5 tahun, ya?

182. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:41:16]

Siap, Yang Mulia.

183. KETUA: SUHARTOYO [01:41:17]

Karena apa? Karena apa? Karena apa harus menunggu lima tahun?

184. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:41:29]

Berdasarkan ketentuan yang ada dan tadi kami uraikan, Yang Mulia. Kami juga merujuk Putusan MK sebelumnya, memang diwajibkan adanya masa jeda dan dengan narapidana, dengan pekar yang diancam 5 tahun atau lebih, maka masa jedanya harus maaf (...)

185. KETUA: SUHARTOYO [01:41:51]

Jadi, Termohon memahami bahwa Pemohon ini terkena pidana yang diancam 5 tahun atau lebih?

186. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:42:00]

Siap, Yang Mulia.

187. KETUA: SUHARTOYO [01:42:02]

Oh. Padahal Pasal 11 itu ancamannya berapa? Tahu?

188. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:42:08]

1 sampai 5, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO [01:42:09]

Oh. 1 sampai 5, itu termasuk 5 ke atas?

190. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:42:12]

Ancamannya, Yang Mulia. 5 atau lebih.

191. KETUA: SUHARTOYO [01:42:15]

Ya. Ancamannya kan kalau Pasal 11 itu 1 sampai 5, kan?

192. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:42:19]

Siap, Yang Mulia.

193. KETUA: SUHARTOYO [01:42:20]

Itu termasuk 5 ke atas, yang dimaksud putusan MK satu ... anu ... 2023 itu?

194. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:42:26]

Siap, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [01:42:27]

Nomor 12 itu, ya?

196. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:42:28]

Ya, Yang Mulia.

197. KETUA: SUHARTOYO [01:42:28]

Oke.

Silakan dari Bawaslu. Ditanggapi singkat-singkat saja.

198. BAWASLU: VIFNER [01:42:44]

Izin, Yang Mulia.

Kami Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, mencoba menanggapi berkenaan yang pertama, tidak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

Yang pertama, tidak lanjut penanganan pelanggaran bersumber dari laporan. Bahwa terhadap pokok permohonan ini tidak kita dapatkan, tidak ada laporan mengenai dugaan penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Yang kedua, tidak lanjut penanganan pelanggaran bersumber dari temuan, juga tidak ada temuan.

Kemudian, tidak lanjut penyesai ... penyelesaian sengketa proses. Bahwa dalam proses ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak menerima sengketa proses dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Drs. H. Irman Gusman, terkait dengan hasil pemilihan umum anggota DPD pemilihan Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian bahwa terkait dengan menerima, dan memproses, maupun memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu

yang berkaitan dengan calon anggota DPD dimohonkan di Bawaslu Republik Indonesia. Berkenaan dengan penetapan calon anggota DPD adalah kewenangan dari KPU Republik Indonesia, sesuai dengan permohonan atas nama calon anggota DPD, H. Irman Gusman, MBA. Dengan mengajukan permohonan dengan Nomor ta ... 001, tanggal 8 Desember Tahun 2023 sebagai Pemohon oleh Bawaslu ... sebagai Pemohon oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bukti P ... PK.4-1.

Kemudian, Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

Satu. Bahwa terkait dengan pengawasan persyaratan dukungan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan terhadapkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang perpok ... pada pokoknya sebagai berikut.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan penyerahan dukungan atas nama ... pada tanggal 29 Desember 2022. Berdasarkan berita acara KPU Provinsi Sumatera Barat, tanggal 5 Februari, Bawaslu Sumbar melalui Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan proses verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih di 12 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Bahwa semuanya tertuang dalam Lampiran Keputusan KPU Republik Indonesia tahun dua ... Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas nama Irman Gusman, termasuk yang memenuhi syarat dukungan minimal pemilih dengan sebaran dalam pemilih tahun ... pemilihan tahun 2024.

Bahwa terkait dengan pengawasan pendaftaran persyaratan pencalonan anggota DPD atas nama Irman Gusman, Bawaslu Sumatera Barat menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Sumatera Barat yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan surat imbauan kepada KPU Sumatera Barat pada tanggal 4 Februari sebagai upaya pencegahan bagi Bawaslu Sumatera Barat.

Bahwa Bawaslu Sumatera Barat telah melakukan surat imbauan tanggal 29 April 2023, pada pokoknya menyatakan untuk melaksanakan tahapan pendaftaran sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, tanggal 11 Mei tahun 2023, Bawaslu Sumatera Barat telah melakukan pengawasan pendaftaran bakal calon anggota DPD atas nama Irman Gusman pada tanggal 11 Maret.

Bahwa berdasarkan berita acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 228 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD Sumatera Barat terhadap hasil pemeriksaan dokumen persyaratan bakal calon DPD atas nama Irman Gusman, dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa Bawaslu Sumatera Barat telah mengeluarkan surat imbauan KPU Provinsi Su ... ke KPU Sumatera Barat pada pokoknya untuk memberikan akses, melaksanakan tahapan, dan melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPD.

Bahwa Bawaslu Sumatera Barat telah melakukan pengawasan verifikasi administrasi berdasarkan persyaratan bakal calon anggota DPD atas nama Bapak Irman Gusman.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Sumatera Barat, Bawaslu Sumatera Barat telah melakukan pengawasan penyerahan ... penyerahan perbaikan syarat calon atas nama Irman Gusman.

Bahwa Bawaslu Sumatera Barat juga telah melakukan pengawasan terhadap Verifikasi administrasi terhadap calon anggota DPD Irman Gusman.

199. KETUA: SUHARTOYO [01:47:18]

Akhirnya bagaimana untuk Bawaslu (...)

200. BAWASLU: VIFNER [01:47:20]

Dan (...)

201. KETUA: SUHARTOYO [01:47:24]

Tentang pencalonan dan pembangunnya bagaimana (...)

202. BAWASLU: VIFNER [01:47:25]

Dan pada saat penetapan DCS, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan dalam DCS, cuma dalam DCT kemudian tidak ditetapkan, Yang Mulia.

203. KETUA: SUHARTOYO [01:47:35]

Karena apa?

204. BAWASLU: VIFNER [01:47:41]

Berdasarkan ... karena berdasarkan Putusan KPU Republik Indonesia, Yang Mulia. Bahwa beliau tidak mela ... tidak memenuhi syarat dan (...)

205. KETUA: SUHARTOYO [01:47:50]

Jadi tidak ... tidak menjadi DCT, ya?

206. BAWASLU: VIFNER [01:47:52]

Tidak menjadi DCT.

207. KETUA: SUHARTOYO [01:47:54]

Ada laporan setelah tidak diDCT-kan itu?

208. BAWASLU: VIFNER [01:47:58]

Kemudian calon anggota DPD mengajukan permohonan sengketa ke PTUN.

209. KETUA: SUHARTOYO [01:48:03]

Oh.

210. BAWASLU: VIFNER [01:48:07]

PTUN Jakarta pada Perkara Nomor 600.

211. KETUA: SUHARTOYO [01:48:09]

Terus.

212. BAWASLU: VIFNER [01:48:09]

Kemudian pada di PTUN itu, Pak Irman Gusman ... putusan itu menyatakan bahwa mengabulkan gugatan peng ... pengugatan seluruhnya. Kemudian, menyatakan batal keputusan KPU Nomor 1563. Kemudian, memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Anggota DPD Tahun 2024. Kemudian, memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan pengugat sebagai calon dalam ... sebagai calon tetap anggota DPD dalam pemilihan umum tahun 2024. Kemudian, menghukum tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp545.000.

Kemudian, Bawaslu Republik Indonesia kemudian telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan putusan TUN ini dan penting bagi Bawaslu untuk menegaskan agar KPU menindaklanjuti putusan Pengendalian Tata Usaha Negara Jakarta pada perkara (...)

213. KETUA: SUHARTOYO [01:49:07]

Melalui apa itu?

214. BAWASLU: VIFNER [01:48:09]

Nomor (...)

215. KETUA: SUHARTOYO [01:49:09]

Melalui apa itu?

216. BAWASLU: VIFNER [01:49:10]

Melalui surat, Yang Mulia.

217. KETUA: SUHARTOYO [01:49:12]

Di bawa ... ini Bawaslu Sumatera Barat atau Bawaslu RI?

218. BAWASLU: VIFNER [01:49:15]

Bawaslu RI, Bawaslu RI.

219. KETUA: SUHARTOYO [01:49:17]

Oh.

220. BAWASLU: VIFNER [01:49:17]

Kemudian, Bawaslu Sumatera menjadi pihak terkait dengan surat panggilan sidang Nomor 129, pada tanggal 25 Januari 2024, dalam pokok pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

221. KETUA: SUHARTOYO [01:49:31]

Ya.

222. BAWASLU: VIFNER [01:49:31]

Kemudian, yang mana sebagai pengadunya adalah Bapak Irman Gusman memberikan kuasa kepada Arifudin dan kawan-kawan.

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon angka 1a dan halaman 10 pada pokoknya mendalilkan keberatan kepada keputusan KPU (...)

223. KETUA: SUHARTOYO [01:49:48]

Apa putusan DKPP?

224. BAWASLU: VIFNER [01:49:31]

Putusan ... memberikan sanksi peringatan keras kepada Teradu I dan Pak Hasyim Asy'ari dan ... sebagai ketua merangkap anggota dan Teradu II Mochammad Afifuddin selaku anggota KPU Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia, keterangan kami dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang telah kami sampaikan dengan sebenar-benarnya berdasarkan rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Terima kasih, Yang Mulia.

225.**KETUA: SUHARTOYO [01:50:23]**

Baik. Pak Puadi ada yang ditambahkan soal 03, 03 ini?

226. BAWASLU: PUADI [01:50:32]

Ya. Saya hanya mau menegaskan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh calon anggota DPD tadi Pak Dr. Haji Irman Gusman ini memang menegaskan, mengajukan permohonan dengan Nomor 001 dan seterusnya, pada 6 November yang dikuasakan oleh Pak Dr. Tommy, kemudian Pak Rosida, dan Pak Herman Ginting.

Nah, ini pada saat itu kita register dengan Nomor 001, pada 8 November, sebagai Pemohon oleh Bawaslu Republik Indonesia. Nah, pada pokoknya permohonan menyatakan bahwa Pemohon melakukan keberatan terhadap putusan Termohon di Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum.

Nah, kemudian yang mencoret nama Pemohon di dalam daftar calon tetap a quo yang mengakibatkan kerugian moril dan materiil bagi Pemohon secara langsung maupun tidak langsung dan terhadap Pemohon tersebut. Lalu, Bawaslu memutuskan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan putusan Nomor 001, dibacakan oleh Majelis secara terbuka pada tanggal 16 dengan amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian, Majelis.

227. KETUA: SUHARTOYO [01:52:04]

Baik.

Sekarang mau disahkan bukti dulu untuk Perkara 138. Bukti dari Termohon yang diajukan T-001 sampai dengan T-007. Kemudian, dari Pihak Terkait tidak ada. Dari Bawaslu Bukti P-41 sampai dengan PK-423.

Untuk Perkara 119, Bukti P-3 sampai dengan 713, catatannya bukti P-272 dalam daftar bukti tertulis TPS 02, bukti fisik tertulis TPS 11, P-594 dalam daftar bukti tertulis TPS 04, bukti fisik tertulis TPS 01, P-551 sampai dengan P-559 dalam daftar bukti tidak tercantum nama desa atau kelurahan, P-640 dalam daftar bukti tertulis TPS 02, bukti fisik tertulis TPS 11. Jadi, ada tidak sinkron antara bukti fisiknya dengan daftar buktinya. Nanti supaya disinkronkan, nanti selebihnya kami sahkan. Kemudian, untuk Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-7 dalam Perkara 119. Kemudian, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti. Oh, ini Terkait PDIP karena sudah mencabut. Terkait Pihak terkait dari ... maaf, dari Bawaslu memberikan bukti atau mengajukan Bukti PK-41 sampai dengan PK-433, lengkap sesuai dengan daftar bukti.

Kemudian, dalam Perkara 116. Pemohon mengajukan bukti tambahan ini atau Bukti P-45 sampai P-60. Terus, tapi P-19B belum disahkan pada sidang sebelumnya, nanti kami sahkan. Kemudian, dari Termohon P-116, ... sori, T-1 sampai dengan T-68 dalam Perkara 116. Kuasa Hukum atas nama Agustinus Bhara masuk masa berlaku kartu advokatnya sudah tanggal 30 Mei, hampir habis, masa penyelesaian pere ... oke. Kemudian Kuasa Termohon atas nama Denny, masa berlaku juga sudah habis 30 April. Kalau Agustinus tadi baru 30 Mei, ini sudah habis 30 April. Kemudian, atas nama Agnes Sri Fortuna Nainggolan belum melampirkan kartu anggota advokat. Kemudian, untuk Pihak Terkait, mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-37. Kemudian, Bawaslu mengajukan Bukti PK-4.1 sampai dengan PK-4.212.

Kemudian untuk 145, Pemohon mengajukan Bukti lagi P-54 sampai dengan P-58. Namun yang disahkan yang diawal dulu baru P-1 sampai dengan P-14, nanti selebihnya kami sahkan, sudah diverifikasi. Kemudian Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-55, sudah sesuai. Kemudian, Bawaslu mengajukan Bukti 4.1 sampai dengan 4.72. Keterangannya Bukti 437, 440 beda TPS-nya berbeda dengan yang tercantum dalam daftar alat bukti, 437 dan 440. PK. 438, 439, 448 beda Nagari dengan yang tercantum dalam daftar alat bukti. Itu ya, untuk Bawaslu.

Kemudian, untuk Perkara 03, ada Bukti P-17 sampai dengan P-20, sudah sesuai dengan daftar alat bukti. Kemudian, dari Termohon T-1 sampai dengan T-21 sudah sesuai juga. Dan dari Bawaslu, P-41 sampai dengan P-426, sudah lengkap juga. Jadi selain yang ada catatannya tadi kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik.

Kemudian untuk persidangan lanjutan Perkara ini 138, 119, 116, 145, dan 03, Perkara PHPU dari Provinsi Sumatera Barat. Sidang lanjutannya akan diberitahukan kemudian oleh Mahkamah, oleh Kepaniteraan. Karena perkara-perkara ini akan dilaporkan dan dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang sifatnya Pleno untuk dibahas dan sekiranya tidak ada putusan dismissal terhadap perkara ini, terhadap perkara-perkara ini, maka perkara akan dilanjutkan dengan pembuktian dan tentunya akan diberitahukan lebih lanjut pada waktu yang ditentukan nanti. Termasuk ketentuan mengenai jumlah saksi/ahli nanti juga akan diberitahukan kemudian.

Ada pertanyaan? Silakan.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:58:53]

Saya mau minta inzage untuk Perkara 116, untuk Pihak Termohon.

229. KETUA: SUHARTOYO [01:58:59]

Nanti ajukan surat ya, Pak.

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:59:01]

Siap, Yang Mulia.

231. KETUA: SUHARTOYO [01:58:59]

Untuk bukti nomor berapa, gitu.

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:59:04]

Siap, Yang Mulia.

233. PEMBICARA [01:59:08]

Izin, Yang Mulia?

234. KETUA: SUHARTOYO [01:59:08]

Ya.

235. PEMBICARA: [01:59:12]

Jadi berda ... berkaitan dengan bukti yang ada kesalahan-kesalahan tadi.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:59:08]

Ya.

237. PEMBICARA: [01:59:12]

Itu sudah ... tadi sudah kita perbaiki, Yang Mulia.

238. KETUA: SUHARTOYO [01:59:16]

Oh, berarti belum dilaporkan untuk hasil verifikasinya, Pak?

239. PEMBICARA: [01:59:22]

Betul, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:59:22]

Ya, nanti (...)

241. PEMBICARA: [01:59:22]

Sebelum sidang ini kita sudah memperbaikinya, Yang Mulia. Dan sudah kita berikan, kita sudah sampaikan.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:59:35]

Belum ada laporan, nanti di ... anu ... Pak. Ya, mudah-mudahan perkaranya nanti tidak selesai di-dismissal, sehingga bisa masih relevan untuk disahkan dan untuk pembuktian sidang-sidang lanjutan nanti.

243. PEMBICARA: [01:59:42]

Baik, Yang Mulia.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:59:52]

Cukup, ya.

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERFANDI [01:59:57]

Izin, Yang Mulia.

Untuk Perkara 119 dari PPP, mohon izin untuk penambahan alat bukti, Yang Mulia. Keterangan dari Bawaslu.

246. KETUA: SUHARTOYO [02:00:02]

Silakan. Alat bukti, pada dasarnya masih boleh, ya, Pak. Hanya memang kalau sudah di akhir-akhir sidang ini, kecuali nanti bisa dipergunakan untuk sidang lanjutan sekiranya perkaranya tidak ada putusan dismissal.

Silakan saja, hanya memang kalau memang yang akhir-akhir begini, kami tidak bisa mengesahkan di persidangan. Karena sudah tidak ada persidangan lagi. Bisa disahkan kalau perkara Bapak nanti memang berlanjut sampai pembuktian nanti. Silakan.

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERFANDI [02:00:38]

Baik. Yang Mulia. Makasih, Yang Mulia.

248. KETUA: SUHARTOYO [02:00:50]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.35 WIB

Jakarta, 6 Mei 2024
Plt.Panitera,
Muhidin

